



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

JUMITA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 12 Oktober 2001, usia 22 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Turusan RT 004 RW 009, Dusun Nusa Indah, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Belum Kawin, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Februari 2024, di bawah register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 12-10-2001 dari orang tua yang bernama RASYIDI FAUZI dan HANONAH, yang diberi nama JUMITA;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 834/PC/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-07-2005;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - nama orang tua yang semula tertulis RASYIDI FAUZI dan HANONAH diganti menjadi tertulis dan terbaca RABUHA DAN MARJINA;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk permohonan menikah;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini

Halaman ke- 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 834/PC/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-07-2005, yaitu:
 - nama orang tua yang semula tertulis RASYIDI FAUZI dan HANONAH diganti menjadi tertulis dan terbaca RABUHA DAN MARJINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis berupa Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101055210010006, atas nama JUMITA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 12 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6172044402830001, atas nama SANTI, lahir di Setapak Besar, pada tanggal 04 Februari 1983, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman ke- 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101050406880005, atas nama HAJIMAN, lahir di Pemangkat, pada tanggal 04 Juni 1988, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101050701520002, atas nama RASYIDI FAUZI, lahir di Sambas, pada tanggal 07 Januari 1952, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101051901090057 atas nama Kepala Keluarga RASYIDI FAUZI, tercantum di dalamnya nama JUMITA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 12 Oktober 2001, nama ayah RASYIDI FAUZI dan nama ibu HANONAH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/044/2/SK/II/2024 atas nama RASYIDI FAUZI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan tanggal 05 Januari 2024, menerangkan bahwa RASYIDI FAUZI dan HANONAH adalah orangtua angkat dari JUMITA dan JUMITA merupakan anak kandung dari RABUHA dan MARJINA selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 834/PC/2005 atas nama JUMITA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 12 Oktober 2001, anak perempuan dari ayah RASYIDI FAUZI dan ibu HANONAH, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 hingga P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **SANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis Pemohon anak dari RASYIDI FAUZI dan HANONAH ingin diperbaiki menjadi tertulis Pemohon anak dari RABUHA dan MARJINA;

Halaman ke- 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yakni karena sejak lahir Pemohon telah dirawat dan dianggap anak sendiri oleh pasangan suami istri RASYIDI FAUZI dan HANONAH yang pada saat itu belum memiliki anak kandung, sedangkan ibu kandung dari Pemohon meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan Pemohon, sehingga ketika membuat Akta Kelahiran untuk Pemohon, nama M. RASYIDI FAUZI dan HANONAH dicantumkan sebagai nama ayah dan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan ibu dan bapak Saksi yaitu RABUHA dan MARJINA;
- Bahwa bapak RABUHA sudah meninggal pada tahun 2011, sedangkan ibu MARJINA sudah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini diajukan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan asal-usul Pemohon yang merupakan anak kandung dari bapak RABUHA dan ibu MARJINA, selain itu perbaikan Akta Kelahiran ini diperlukan sebagai kelengkapan syarat administrasi penerbitan Akta Nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat dan untuk menyeragamkan seluruh identitas kependudukan milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang Pemohon atau masalah hukum lainnya;
- Bahwa perubahan atau perbaikan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul Pemohon;
- Bahwa bapak angkat Pemohon RASYIDI FAUZI telah mengetahui perihal adanya permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, seluruh keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan semua telah menyetujui pengajuan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **HAJIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan kakak angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis Pemohon anak dari RASYIDI FAUZI

Halaman ke- 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HANONAH ingin diperbaiki menjadi tertulis Pemohon anak dari RABUHA dan MARJINA;

- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yakni karena sejak lahir Pemohon telah dirawat dan dianggap anak sendiri oleh pasangan suami istri RASYIDI FAUZI dan HANONAH yang pada saat itu belum memiliki anak kandung, sedangkan ibu kandung dari Pemohon meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan Pemohon, sehingga ketika membuat Akta Kelahiran untuk Pemohon, nama M. RASYIDI FAUZI dan HANONAH dicantumkan sebagai nama ayah dan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan ibu dan bapak Saksi yaitu RABUHA dan MARJINA;
- Bahwa ibu angkat Pemohon merupakan sepupu dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bapak RABUHA sudah meninggal pada tahun 2011, sedangkan ibu MARJINA sudah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini diajukan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan asal-usul Pemohon yang merupakan anak kandung dari bapak RABUHA dan ibu MARJINA, selain itu perbaikan Akta Kelahiran ini diperlukan sebagai kelengkapan syarat administrasi penerbitan Akta Nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat dan untuk menyeragamkan seluruh identitas kependudukan milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang Pemohon atau masalah hukum lainnya;
- Bahwa perubahan atau perbaikan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul Pemohon;
- Bahwa bapak angkat Pemohon RASYIDI FAUZI telah mengetahui perihal adanya permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, seluruh keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan semua telah menyetujui pengajuan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Halaman ke- 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari permohonan ini ialah Pemohon hendak memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 834/PC/2005 atas nama JUMITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2005, dari yang sebelumnya tertulis ayah RASYIDI FAUZI dan ibu HANONAH, agar diubah menjadi tertulis ayah RABUHA dan ibu MARJINA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, P-5 berupa Kartu Keluarga, dan P-6 berupa Surat Keterangan Desa Harapan, dikaitkan dengan keterangan Saksi SANTI dan Saksi HAJIMAN yang merupakan kakak kandung dan kakak angkat Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Jalan Turusan RT 004 RW 009, Dusun Nusa Indah, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman ke- 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
 3. Permohonan pewarganegaraan;
 4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
 5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
 6. Permohonan pembatalan perkawinan;
 7. Permohonan pengangkatan anak;
 8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
 9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan ini;

Halaman ke- 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat Keterangan Nomor 145/044/2/SK/II/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Harapan tanggal 05 Januari 2024 (*vide* bukti P-6), dan dikaitkan dengan keterangan Saksi SANTI dan Saksi HAJIMAN yang merupakan kakak kandung dan kakak angkat Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, diperoleh keterangan dan fakta bahwa Sdr. Rasyidi Fauzi (bapak angkat Pemohon) mengakui telah mengambil Pemohon sebagai anak sejak Pemohon berumur 9 (sembilan) bulan, dan Pemohon sebenarnya merupakan anak kandung dari ayah RABUHA (Alm.) dan ibu MARJINA (Almh.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SANTI dan Saksi HAJIMAN yang merupakan kakak kandung dan kakak angkat Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, Pemohon diambil anak oleh Sdr. RASYIDI FAUZI dan HANONAH karena ibu kandung Pemohon meninggal dunia ketika Pemohon masih berumur 9 (Sembilan) bulan, dan oleh karena Sdr. RASYIDI FAUZI dan HANONAH belum memiliki anak kandung, maka Sdr. RASYIDI FAUZI dan HANONAH mengambil Pemohon sebagai anak angkat. Bahwa Sdr. RASYIDI FAUZI di persidangan juga telah didengar keterangannya dan Sdr. RASYIDI FAUZI menyetujui seluruh keterangan Saksi SANTI dan Saksi HAJIMAN, dan menyatakan ketika mengurus Akta Kelahiran Pemohon, yang tercatat adalah Sdr. RASYIDI FAUZI dan HANONAH sebagai nama ayah dan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SANTI dan Saksi HAJIMAN yang merupakan kakak kandung dan kakak angkat Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, permohonan perbaikan Akta kelahiran ini diajukan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan asal-usul Pemohon yang sebenarnya. Bahwa permohonan ini juga diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi pencatatan perkawinan Pemohon di KUA Pemangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengembalikan nama orangtua kandung Pemohon sebagaimana seharusnya dan untuk kepentingan keseragaman identitas Pemohon di masa depan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan cq Hakim Pengadilan Negeri Sambas membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, dan juga tidak ditemukan itikad serta maksud tidak

Halaman ke- 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Pemohon ketika di persidangan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar penetapan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan laporan penduduk yang melakukan perubahan nama sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini timbul demi kepentingan Pemohon semata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 834/PC/2005 atas nama JUMITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2005, yaitu perubahan terkait nama orang tua Pemohon, yang semula tertulis **ayah RASYIDI FAUZI dan ibu HANONAH** diperbaiki menjadi tertulis **ayah RABUHA dan ibu MARJINA**;

Halaman ke- 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, **hanya terkait perubahan nama orang tua Pemohon**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Elsa Riani Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem pengadilan elektronik (*e-court*) yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MERINA ROSA, S.H.

ELSA RIANI SITORUS, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke- 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sbs